



P U T U S A N

Nomor : 56/Pdt.G/2019/PN Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

SRI DWI SURYANI, Perempuan, Tempat tanggal lahir : Yogyakarta, 19 April 1966, Warga Negara : Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan: Swasta, beralamat di Banjar Dinas Tukadpule, Desa Sangalangit, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

I PUTU SURYA, Laki-laki, tempat tanggal lahir Sangalangit 11 Desember 1962, Warga Negara : Indonesia, Agama : Hindu, Pekerjaan : Karyawan Swasta beralamat di Banjar Dinas Tukadpule, Desa Sangalangit, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 24 Januari 2019 dalam Register Nomor : 56/Pdt.G/2019. telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai Suami – Istri, yang telah melangsungkan upacara perkawinan menurut adat dan Agama Hindu, di Desa Sangalangit, tanggal 24 Desember 1996, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 190/WNI/Grk/1997, tertanggal 6 Januari 1997.
2. Bahwa, dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir dua orang anak yang bernama Putu Melia Purwantini, Perempuan, Lahir Di Sangalangit,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Agustus 1997, 2. Kadek Ditya Nova Armanto, Laki-laki, Lahir Di Sanggalangit, 22 Nopember 2003.

3. Bahwa, pada awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri rukun-rukun dan baik-baik saja.
4. Bahwa dengan berjalannya waktu perkawinan antara Penggugat dan tergugat mulai ada percekcoan..
5. Bahwa pertengkaran dan percekcoan tersebut malah semakin menjadi –jadi yang disebabkan masalah beda prinsip dan beda keyakinan
6. Bahwa dimana sebelumnya Penggugat beragama islam, Tergugat beragama Hindu, dan setelah perkawinan Penggugat ikut tergugat beragama Hindu.
7. Bahwa, karena awalnya penggugat berusaha untuk ikut keyakinan suami namun hati kecil Peggugat tidak bisa mengikuti keyakinan suami.
8. Bahwa Penggugat berusaha terus bersabar karena mengingat anak-anak masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang orang tuanya.
9. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin diwarnai dengan keributan yang terus menerus.
10. Bahwa, puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2011, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, sampai sekarang.
11. Bahwa karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak pertengahan tahun 2011, kemudian karena Penggugat merasa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin disatukan kembali sebagai suami istri akhirnya antara Penggugat dan Tergugat membuat Surat Pernyataan Perceraian tertanggal 23 Januari 2019.
12. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut maka untuk sahnya secara hukum mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja.

Bahwa, berdasarkan hal –hal tersebut, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, agar memanggil kedua belah pihak untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk diperiksa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu di Desa Desa Sanggalangit, tanggal 24 Desember 1996, perkawinan Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 190/WNI/Grk/1997, tertanggal 6 Januari 1997 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

3. Bahwa, dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir dua orang anak yang diberi nama : Putu Melia Purwantini, Perempuan, Lahir Di Sanggalangit, tanggal 15 Agustus 1997, 2. Kadek Ditya Nova Armanto, Laki-laki, Lahir Di Sanggalangit, 22 Nopember 2003 tetap berada dalam asuhan Tergugat, dengan tidak mengurangi hak Penggugat sewaktu waktu menemui kedua anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya ,
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap .
5. Membebaskan biaya menurut ketentuan hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh I Komang Merta Ardiasa, SE, jurusita pada Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 56/Pdt.G/2019 tanggal 25 Januari 2019, Nomor 56Pdt.G/2019 tanggal 1 Februari 2019 dan Nomer 56/Pdt.G/2019 tertanggal 8 Pebruari 2019 telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadirannya tanpa disertai alasan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai sebagaimana mestinya dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda (Bukti P-1);
2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu di beri tanda (Bukti P-2);
3. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran no. 598/U.m.1997, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu di beri tanda (Bukti P-3);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup lalu diberi tanda (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Penggugat telah menghadapkan saksi-saksi yaitu :

1. PUTU SUARTAWAN, Laki-laki, Lahir di Sanggalangit, tanggal 26 Nopember 1967, Alamat Banjar Dinas Tuad Pule, Desa Sanggalangit, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri ;
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang dihadapi keluarga Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Desember 1996, secara adat dan agama Hindu di rumah Terguat;
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
 - Bahwa Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah memiliki Akta Perkawinan ;
 - Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Putu Melia Purwantini dan yang kedua bernama Kadek Ditya Nova Armanto ;
 - Bahwa Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan tergugat berjalan rukun dan baik-baik saja, secara adat dan agama hindu namun setelah lama berjalan Penggugat kembali menganut keyakinan yaitu agama islam sehingga hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis ;
 - Bahwa keluarga besar Penggugat maupun Tergugat sudah sama-sama memberikan solusi, namun hal tersebut tidak berhasil ;
2. I KOMANG YASA, Laki-laki, Lahir di Kaliasem, tanggal 31 Desember 1979, Alamat Banjar Dinas Tuad Pule, Desa Sanggalangit, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri ;
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang dihadapi keluarga Penggugat dan Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Desember 1996, secara adat dan agama Hindu di rumah Terguat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah memiliki Akta Perkawinan ;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Putu Melia Purwantini dan yang kedua bernama Kadek Ditya Nova Armanto ;
- Bahwa Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan tergugat berjalan rukun dan baik-baik saja, secara adat dan agama hindu namun setelah lama berjalan Penggugat kembali menganut keyakinan yaitu agama islam sehingga hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis ;
- Bahwa keluarga besar Penggugat maupun Tergugat sudah sama-sama memberikan solusi, namun hal tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah yaitu pada tanggal 24 Desember 1996 sebagaimana Akte Perkawinan Nomor : 190/WNI/Grk/1997, tertanggal 6 Januari 1997, dan dalam perkawinan tersebut I Putu Surya berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Sri Dwi Suryani sebagai Pradana ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan cukup harmonis, namun setelah tergugat kembali memeluk agama Islam, tergugat ingin berpisah dengan Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat memang telah melaksanakan pernikahan secara sah menurut hukum sebagaimana dimaksud pasal 2 UU No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat bukti yaitu alat bukti surat yaitu bukti P.1, P.2 dan keterangan saksi Putu Suartawan dan saksi I Komang Yasa diperoleh fakta hukum bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yaitu pada tanggal 24 Desember 1996 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat yaitu dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak ada kecocokan dikarenakan Tergugat sudah kembali memeluk agama muslim, apakah bisa dijadikan alasan untuk bercerai, sebagaimana yang dimaksud pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Putu Melia Purwantini dan Kadek Ditya Nova Armanto yang sekarang diasuh bersama-sama dalam satu rumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi sampai gugatan ini disidangkan Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah dan kehidupan rumah tangganya tidak terjadi perselisihan justru hidup rukun-rukun selayaknya kehidupan rumah tangga yang harmonis ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut dalil-dalil didalam surat gugatan Penggugat tidak bisa dijadikan alasan untuk bercerai, karena tidak memenuhi syarat sebagaimana yang dijadikan dasar didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian pantas untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa karena tuntutan pokok Penggugat yaitu putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat ditolak maka tuntutan Penggugat lain dan selebihnya patut untuk ditolak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No.1 tahun 1974. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, serta Undang-Undang dan peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara patut tidak hadir.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.951.000,-(Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 oleh kami, I Wayan Sukanila, S.H.MH, sebagai Hakim Ketua, I Made Trisnajaya Susila, S.H.M.H dan A.A.Ngr. Budhi Dharmawan, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 56/Pdt.G/2019/PN. Sgr tanggal 24 Januari 2019 putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Gusti Ngurah Agung Swantara, S.H, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I MADE GEDE TRISNAJAYA, S.H.M.H.

I WAYAN SUKANILA, S.H.MH.

A.A. NGURAH BUDHI DHARMAWAN, S.H.M.H.,

Panitera Pengganti,

I Gusti Ngurah Agung Swantara, SH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	:	30.000,-
2. Biaya Proses	:	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	800.000,-
4. PNBP	:	10.000,-
5. Redaksi	:	5.000,-
6. Meterai	:	6.000,-
7. Biaya Sumpah	:	50.000,-

=====

J u m b l a h

951.000,- (Sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)